

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu wilayah yang lebih baik, baik secara kuantitas yaitu perubahan dalam bentuk angka maupun kualitas yaitu perubahan yang berwujud pada struktur atau tatanan. Pembangunan bisa diartikannya sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan bisa diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan terhadap suatu wilayah.

Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan, yang mana aspek kehidupan itu sendiri perlu dipantau, terutama yang berhubungan dengan kemajuan disatu periode yang berarti mengevaluasi kinerja pembangunan disuatu wilayah karena pembangunan ini merupakan upaya yang sangat serius untuk mewujudkan hasil yang optimal. Pembangunan manusia yang sebenarnya yaitu menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat nya untuk menikmati hidup sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dalam artian, adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan harus sinergis. Bukan kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan tersebut.

Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan juga sebagai aset sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, maka untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Yang disayangkan, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena berada di keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan secara tidak layak, ditinggal orang tua, fasilitas pemerintah yang kurang, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang memadai.

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat lahir dengan sendirinya. Karena apabila anak tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena dapat menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu anak-anak di Indonesia butuh penguatan dan perlindungan yang akan mampu menjamin hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan manusia ini yaitu adanya Program Kota/Kabupaten Layak Anak yang mana program ini merupakan bentuk aksi nyata pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak anak yang diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan angka dari jumlah kasus pengaduan anak

berdasarkan klaster atau bidang perlindungan anak sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan hak-hak yang memang seharusnya mereka dapatkan. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan kebijakan dari pusat yang kemudian dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak dikota.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

Program Kota Layak Anak adalah program terintegrasi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk; kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan di Kabupaten dan Kota yang dinaungi oleh Instansi-instansi terkait. Tujuan dari diadakannya program ini yaitu meningkatkan kemampuan dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Program Kota/Kabupaten Layak Anak ini di dimulai sejak tahun 2006. Namun demikian, belum semua kabupaten/kota yang ramah anak. Baru sekitar 264 Kabupaten/Kota yang menerapkan layak anak dari 514 Kabupaten/Kota yang ada. Untuk terus menambah dan mewujudkan kota layak anak diperlukan peran serta semua pihak, khususnya masyarakat. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait.

Tabel 1.1.
Data Kasus Pengaduan Anak

NO	KLASTER / BIDANG	2014	2015	2016	JUMLAH
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	291	274	284	1.266
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	921	822	871	4.594
3	Agama dan Budaya	216	280	271	1.286
4	Hak Sipil dan Partisipasi	76	110	65	409
5	Kesehatan dan Napza	360	374	227	1.881
6	Pendidikan	461	538	267	2.435
7	Pornografi dan Cyber Crime	322	463	314	1.709
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	2.208	1.221	1.733	8.698
9	Trafficking dan Eksploitasi	263	345	381	1.506
10	Lain-Lain	158	82	156	589

NO	KLASTER / BIDANG	2014	2015	2016	JUMLAH
		5.204	4.509	4.002	$\Sigma = 24.373$

Sumber: KPAI, 2020

Data tersebut menunjukkan gambaran bahwa setiap tahunnya kasus perlindungan anak meningkat maka perlindungan anak sangatlah diperlukan demi kepentingan pribadi anak. Hal ini dapat diakibatkan karena faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal contohnya adalah keluarga, dari keluarga yang kondisi ekonominya sedang terpuruk pun bisa berdampak buruk kepada anak.

Pelaksanaan program KLA di Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa :

- Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengembangan Kabupaten Bandung Layak Anak.

Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator penguatan

kelembagaan yaitu dengan adanya aturan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan klaster hak anak yang meliputi :

- a. Hak sipil
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
- d. Pendidikan
- e. Perlindungan Khusus

Dalam program Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2016. Kabupaten Bandung telah membentuk Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Selain itu dari pasal 61 juga menyebutkan bahwa harus membentuk gugus tugas diantaranya :

1. Pemerintah Daerah.
2. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kejaksaan.
5. Lembaga swadaya masyarakat.
6. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Instansi yang terkait antara lain seperti DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas-dinas lain, UPT dan juga kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Setiap program yang dijalankan oleh pemerintah mengharuskan adanya koordinasi karena koordinasi sangat penting dalam berjalannya program, jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka program pun tidak akan terlaksana dengan baik. Maka dari itu koordinasi yang terjalin dalam program Kota/Kabupaten Layak Anak antara beberapa Dinas salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), dan Gugus Tugas yang sudah disebutkan diatas.

Koordinasi yang harus dijalankan bersama pemerintah daerah, pihak ketiga yang terdiri dari gugus tugas dunia usaha dan masyarakat yaitu :

1. Advokasi, advokasi yang dimaksud disini yaitu antar Pemerintah Daerah dan juga pihak ketiga dapat melakukan pemberian bantuan hukum.
2. Rujukan, yang dimaksud dengan rujukan adalah suatu percontohan yang dapat dilakukan untuk perlindungan anak.
3. Pemulangan, pengembalian anak ke tempat asalnya sesuai dengan identitasnya.
4. Reintegrasi sosial, penyatuan Kembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti.
5. Mekanisme layanan Perlindungan Anak, sebuah layanan Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam perlindungan anak.

6. Monitoring, pengawasan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugasnya mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya program.
7. Evaluasi, penilaian implementasi program perlindungan anak.
8. Pelaporan, penyampaian hasil pengawasan dan penilaian kepada pemerintah pusat.

Dalam perkembangannya, masih terdapat berbagai fenomena yang menunjukkan bahwa program Kota Layak anak belum terlaksana dengan optimal, diantaranya masih tingginya kasus kasus pengaduan kekerasan anak sebagaimana table berikut:

Tabel 1.2
Data Kasus Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bandung

No	Lingkungan	2016	2017	2018	2019
1.	Keluarga	43	113	54	98
2.	Sekolah	108	117	78	142
JUMLAH		151	230	132	240

Sumber:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung, 2020

Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa terlihat koordinasi program Kabupaten Layak Anak belum terjalin dengan maksimal dikarenakan masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi atau kurang sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak dan peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak contoh :

1. Hak sipil dan kebebasan anak belum menunjukkan kondisi ideal dimana masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran, sedikitnya 12% anak yang belum memiliki akte kelahiran di Kabupaten Bandung.
2. Banyak puskesmas yang pelayanan dan bangunannya kurang memadai. Selain itu banyak juga anak-anak yang tinggal di irigasi yang dimana lingkungannya bisa dikatakan kotor dan tidak baik untuk kesehatan.
3. Kekerasan dan *bullying* terhadap anak pun masih banyak dan didominasi oleh anak usia pelajar dibawah 18 tahun termasuk pelakunya, di Kabupaten Bandung kekerasan terhadap anak semakin meningkat di setiap tahunnya.
4. Masih kurang tersedianya fasilitas Kawasan Tanpa Asap Rokok dan masih banyak iklan dan promosi atau sponsor Rokok.
5. Maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
6. Masih banyak anak yang menderita gizi buruk.

Berdasarkan pembahasan di atas dan mengetahui masalah yang ada pada program Kabupaten/Kota Layak Anak yang berjalan di Kabupaten Bandung sehingga membuat koordinasinya terlihat belum maksimal serta diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan suatu output yang berguna bagi Kabupaten Bandung dalam menjalankan koordinasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Program Kota/Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Bandung”**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempertajam penelitian kualitatif. Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini tentang koordinasi program kota layak anak yang ada di Kabupaten Bandung.

1.3. Identifikasi Masalah

Belum optimalnya koordinasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung, maka timbulah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pelaksanaan dalam menjalankan koordinasinya agar program berjalan dengan baik dan efektif.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas-dinas terkait dalam menjalankan koordinasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bandung.

1.4. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah agar dapat mendeskripsikan mengenai belum optimalnya Koordinasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Bandung.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami bagaimana cara Instansi terkait di Kabupaten Bandung agar koordinasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak ini berjalan dengan baik dan efektif.

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari koordinasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak yang dijalankan.
3. Mengetahui upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menjalankan Program Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Dinas-dinas terkait di Kabupaten Bandung.

1.6. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pembelajaran dan pengembangan teori koordinasi beserta indikatornya menurut Hasibuan Dan juga diharapkan menjadu rujukan bahan penyusunan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di Lembaga atau Dinas terkait.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam lebih baik lagi menjalin koordinasi bagi pemerintah yang menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bandung.